



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**



BPKAD
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020

Bobi Novian, SE., M.Si
NIP. 197411091995031002
Kabid Perencanaan Anggaran Daerah
BPKAD Prov. Sumsel



LATAR BELAKANG

**BELUM ADA ATURAN YANG JELAS DAN TEGAS ATAS
BELANJA HIBAH DAN BANSOS DI DAERAH**

**ADANYA PERMASALAHAN HUKUM TERKAIT DENGAN
PEMBERIAN HIBAH DAN BANSOS**

HASIL KAJIAN KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI

**AGAR TERCIPTANYA TERTIB ADMINISTRASI
AKUNTASI DAN TRANSPARANSI DALAM
PENGELOLAAN HIBAH DAN BANSOS**

**PMDN NO 32
THN 2011**



**PMDN NO 123
THN 2018**

**MENUNJANG
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMDA**



Menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

RESIKO SOSIAL



Kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi **terjadinya kerentanan sosial** yang ditanggung oleh **individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat** sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, bencana, atau fenomena alam yang **jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar**

KRITERIA HIBAH

PMDN 32 THN 2011



PMDN 77 THN 2020

Sekurang-kurangnya harus berdasar atas:

- ☐ Peruntukan secara spesifik telah ditetapkan;
- ☐ Tidak wajib dan tdk mengikat dan tdk terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dg kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh per-UU;
- ☐ memberikan nilai manfaat bagi pemda dlm mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- ☐ Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Sekurang-kurangnya harus berdasar atas:

- ☐ Peruntukan secara spesifik telah ditetapkan;
- ☐ Tidak wajib, tidak mengikat dan sesuai dengan kemampuan daerah;
- ☐ Bersifat sementara dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, **kecuali:**
 - kepada pemerintah pusat **dlm rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah utk keperluan mendesak** sesuai ketentuan per-UU; dan/atau
 - **ditentukan lain oleh peraturan per-UU;**
- ☐ memberikan nilai manfaat bagi pemda dlm mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasy; dan
- ☐ Memenuhi persyaratan penerima hibah.

PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANSOS

No.	PMDN 32 TAHUN 2011	PERUBAHAN KEBIJAKAN
1.	Penerima Hibah	
	1. Penerima Hibah a. pemerintah; b. pemerintah daerah lainnya; c. perusahaan daerah; d. masyarakat; dan/atau e. organisasi kemasyarakatan.	1. Penerima Hibah a. Pemerintah pusat; b. pemerintah daerah lainnya; c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. (Penyesuaian dengan UU 23 Tahun 2014)
	2. Tidak mengakomodir pemberian hibah kepada koperasi	2. Mengatur pemberian hibah kepada koperasi (PMDN 123/2018)
2.	Kriteria Penerima Hibah	
	Tidak Bisa Setiap tahun kecuali diamanatkan Peraturan Perundang Undangan	Tidak Bisa Setiap tahun kecuali diamanatkan Peraturan Perundang Undangan dan kepada instansi vertikal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak (PMDN 13/2018)
3.	Persyaratan Pemberian Hibah kepada badan dan lembaga	
	1. Tidak mengakomodir pemberian hibah kepada badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah;	1. Mengatur pemberian hibah kepada badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah sepanjang menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah; (PMDN 13/2018)
	2. Pemberian Hibah kepada organisasi masyarakat yang telah terdaftar pada Kemenkumham paling singkat 3 tahun;	2. Menghapus persyaratan 3 (tiga) tahun telah terdaftar pada Kemenkumham terkait pemberian Hibah kepada organisasi masyarakat; (PMDN 123/2018)
4.	Perencanaan Pemberian Bantuan Sosial	
	Tidak mengakomodir pemberian bantuan sosial yang	Pengaturan pemberian bantuan sosial yang direncanakan dan

PENERIMA HIBAH

1 PEMERINTAH



Kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Wil kerja daerah

**2 PEMERINTAH
DAERAH LAINNYA**



Kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah

3 BUMN/BUMD



BUMN: Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakatsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BUMD: Dalam rangka penerusan hibah yg diterima pemda dari pemerintah sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan

4 BADAN & LEMBAGA

- B & L yg bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yg dibentuk berdasarkan PUU / telah memiliki SKT yg diterbitkan MDN dan Kepala Daerah;
- B/L yg bersifat Sosial kemasyarakatan berupa Pokmas/kesatuan masyarakat hukum adat yg keberadaannya melalui oleh Pemda melalui pengesahan /Penetapan dr pimp instansi vertikal / kepala SKPD terkait sesuai dgn Kewenangan; dan
- Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

PERSYARATAN

- Memiliki kepengurusan di daerah domisili;
- Memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah adm. Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah.

5

ORMAS BERBADAN HUKUM INDONESIA



organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi pengesahan badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan

PERSYARATAN

- Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
- Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
- Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBERIAN PERSYARATAN HIBAH

**PMDN 13 THN 2018 TTG PERUBAHAN
KETIGA PMDN 32 THN 2011**

BADAN DAN LEMBAGA PENERIMA HIBAH:

- Badan & Lembaga yg bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yg dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan/ telah memiliki SKT yg diterbitkan MDN dan Kepala Daerah;
- Badan & Lembaga yg bersifat Sosial kemasyarakatan berupa Pokmas/kesatuan masyarakat hukum adat yg keberadaannya melalui oleh Pemda melalui pengesahan /Penetapan dr pimp instansi vertikal / kepala SKPD terkait sesuai dgn Kewenangan;

PERSYARATAN ORMAS PENERIMA HIBAH:

- Organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
- Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

PMDN 77 THN 2020

BADAN DAN LEMBAGA PENERIMA HIBAH:

- Badan & Lembaga yg bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yg dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan/ telah memiliki SKT yg diterbitkan MDN dan Kepala Daerah;
- Badan & Lembaga yg bersifat Sosial kemasyarakatan berupa Pokmas/kesatuan masyarakat hukum adat yg keberadaannya melalui oleh Pemda melalui pengesahan /Penetapan dr pimp instansi vertikal / kepala SKPD terkait sesuai dgn Kewenangan; dan
- Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

PERSYARATAN ORMAS PENERIMA HIBAH:

- Organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
- Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
- Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

POKOK PERUBAHAN DALAM PERMENDAGRI 13 TAHUN 2018



1. Mengakomodasi Pemberian Hibah secara terus menerus kepada pemerintah pusat **dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mengakomodasi Pemberian Hibah kepada Badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi pemerintah daerah **dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah**
3. Mengakomodasi pemberian Bantuan sosial yang direncanakan **dapat diusulkan atas usulan kepala SKPD.**

POKOK PERUBAHAN DALAM PERMENDAGRI 123 TAHUN 2018



1. Pemberian landasan hukum pemberian hibah kepada **Koperasi yang kriterianya ditetapkan oleh pemerintah daerah** sesuai dengan kewenangannya, dalam rangka pemberdayaan ekonomi dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Pemberian fleksibilitas persyaratan pemberian hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, dengan **meniadakan persyaratan jangka waktu telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling singkat 3 (tiga) tahun** sebagaimana pengaturan sebelumnya, guna mengantisipasi urgensi pemberian hibah dimaksud dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

[illegible]

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

MEMUAT a.l.

- **PEMBERI DAN PENERIMA HIBAH;**
- **TUJUAN PEMBERIAN HIBAH;**
- **BESARAN/RINCIAN PENGGUNAAN HIBAH
YG AKAN DITERIMA;**
- **HAK DAN KEWAJIBAN;**
- **TATA CARA PENYALURAN/PENYERAHAN**
- **TATA CARA PELAPORAN;**

KRITERIA DALAM PEMBERIAN BANSOS

SELEKTIF



HANYA DIBERIKAN KPD CALON PENERIMA YANG DITUJUKAN **UNTUK MELINDUNGI DARI KEMUNGKINAN RESIKO SOSIAL.**

MEMENUHI
PERSYARATAN



MEMILIKI IDENTITAS YG JELAS DAN BERDOMISILI DALAM WIL ADMINISTRATIF PEMERINTAHAN DAERAH BERKENAAN.

SEMENTARA &
TIDAK TERUS
MENERUS



TDK DIBERIKAN SETIAP TAHUN ANGGARAN, (KECUALI DLM KEADAAN TERTENTU DAPAT BERKELANJUTAN)

SESUAI DGN
TUJUAN



SESUAI DENGAN TUJUAN
PENGUNAANNYA

PENERIMA BANSOS

- **INDIVIDU**
- **KELUARGA/**
- **MASYARAKAT**

Mengalami keadaan tidak stabil akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum

**LEMBAGA NON
PEMERINTAH**

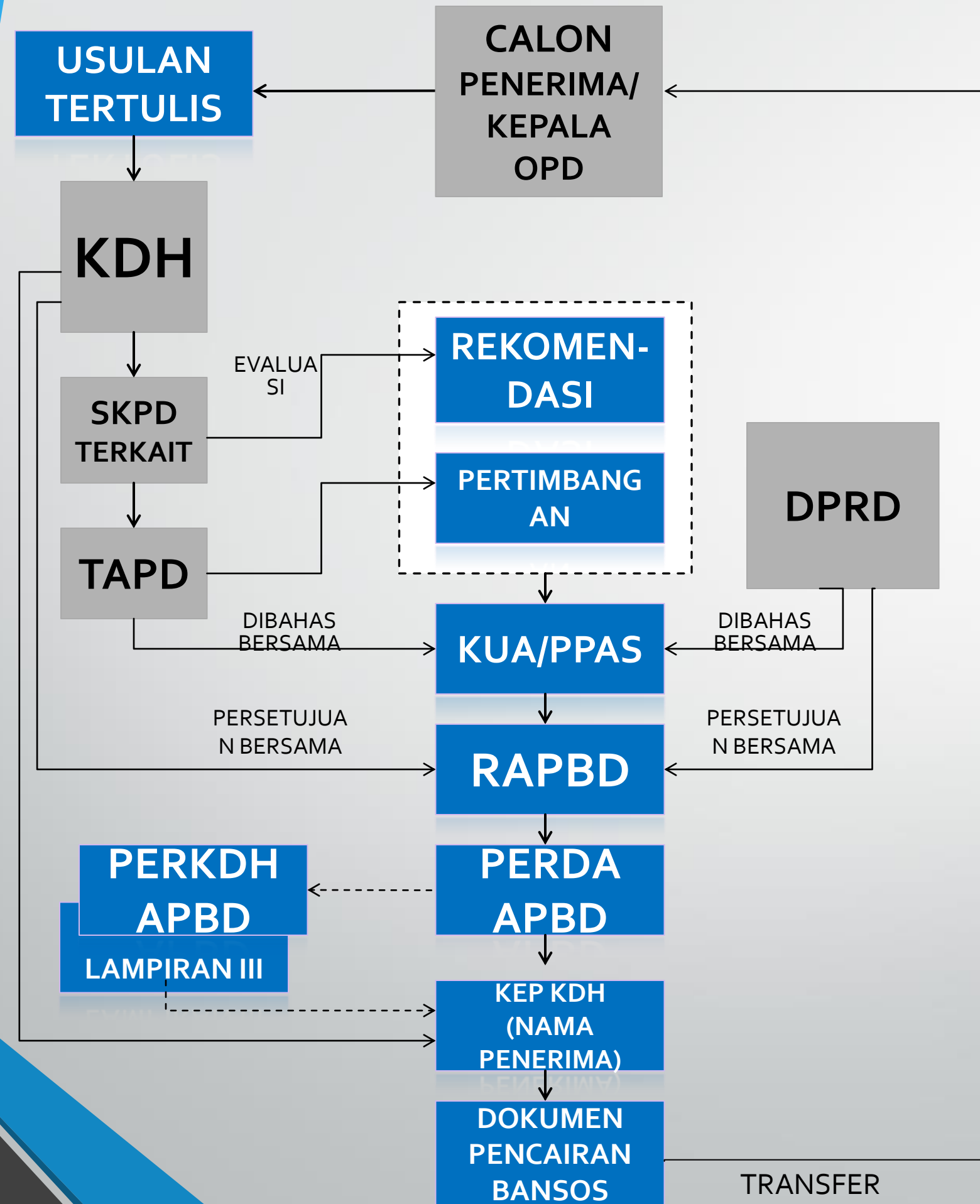
Yang bergerak pada bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial

TUJUAN PEMBERIAN BANSOS

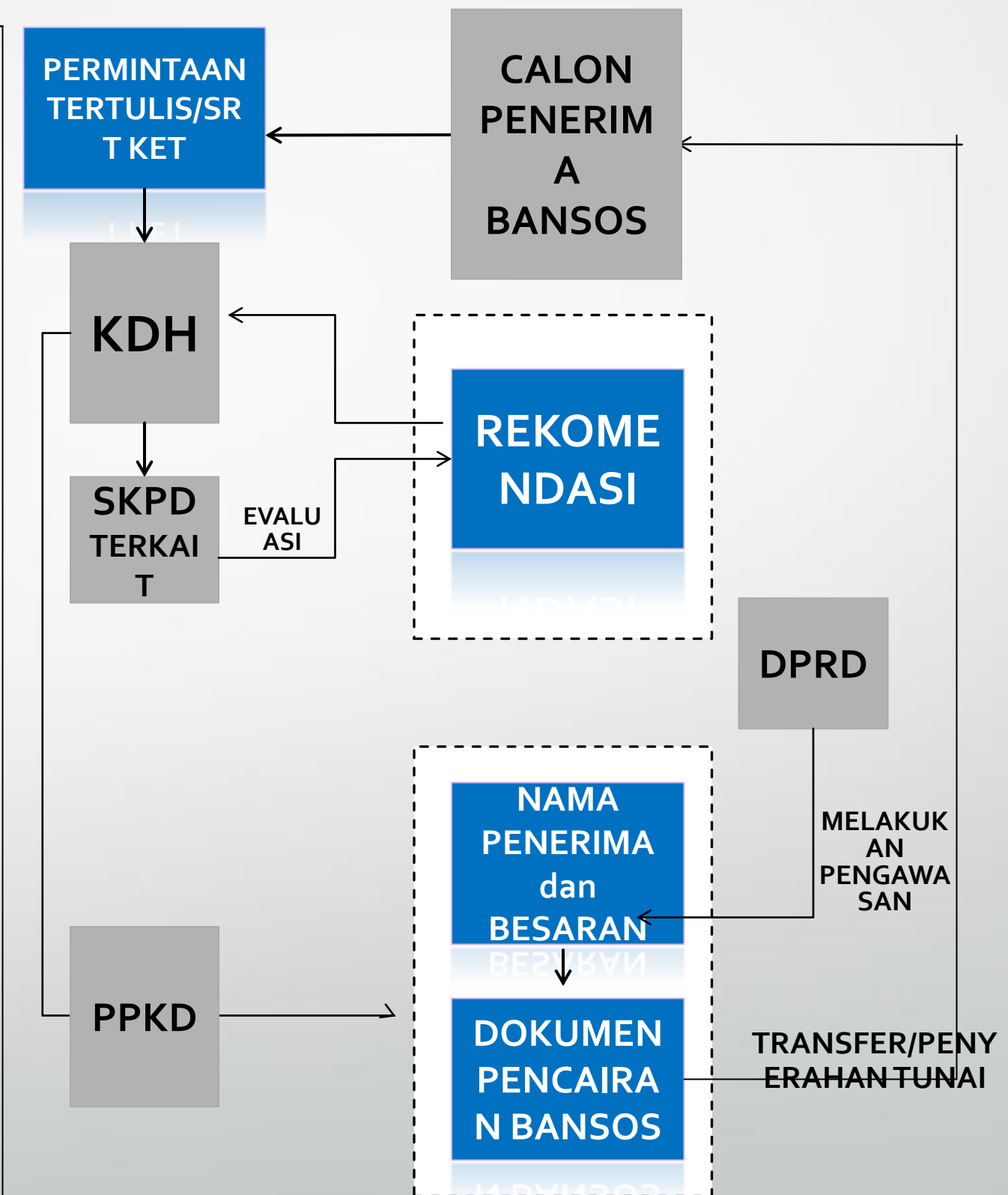
1. **Rehabilitating Sosial** : Ditujukan utk memenuhi dan mengembangkan kemampuan seseorang yg mengalami disfungsi sosial agr dpt melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
2. **Perlindungan Sosial** : ditujukan utk mencegah dan menangani resiko dr guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kel masyarakat agr kelangsungan hidupnya dpt dipenuhi sesuai dgn kebutuhan dasar minimal.
3. **Pemberdayaan Sosial** : ditujukan utk menjadikan seseorang atau kel masyarakat yg mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
4. **Jaminan Sosial** : merupakan skema yg melembaga utk menjamin penerima bantuan agr dpt memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yg layak.
5. **Penanggulangan Kemiskinan** : merupakan kebijakan program dan kegiatan yg dilakukan terhadap orang, keluarga, kel masyarakat yg tdk mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tdk dpt memenuhi kebutuhan yg layak bagi kemanusiaan
6. **Penanggulangan Bencana** : merupakan serangkayaan upaya yg ditujukan utk rehabilitasi

PROSES PEMBERIAN BANSOS

YANG DIRENCANAKAN



TDK DIRENCANAKAN



HIBAH

PELAPORAN DAN PERTANGGUN- GJAWABAN

PELAPORAN

■Penerima hibah **berupa uang** menyampaikan laporan kpd KDH melalui PPKD tembusan SKPD terkait

■Penerima hibah **berupa barang/jasa** menyampaikan Lap kpd KDH melalui SKPD terkait.

PERTANGGUNGJAWABAN

PEMDA

- usulan calon
- daftar penerima hibah
- NPHD
- pakta integritas penerima hibah
- bukti transfer uang atau bukti serah terima barang/jasa

PENERIMA

- Lap. penggunaan hibah
- Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan hibah
- Bukti pengeluaran yg lengkap dan sah

BANSOS

PELAPORAN

Penerima bansos
berupa uang
menyampaikan
laporan kepada
KDH melalui PPKD
tembusan SKPD
terkait

Penerima bansos
**berupa
barang/jasa**
menyampaikan
laporan kepada
KDH melalui SKPD
terkait.

PELAPORAN &
PERTANGGUN
GJAWABAN

PERTANGGUNGJAWABAN

PEMDA

- a. usulan calon
- b. daftar penerima bansos
- c. pakta integritas penerima bansos
- d. bukti transfer uang atau bukti serah terima barang/jasa

PENERIMA

- a. Lap. penggunaan bansos
- b. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan bansos
- c. Bukti pengeluaran yg lengkap dan sah

DEFINISI

HIBAH

Pemberian uang/barang atau jasa dari pemda kepada :

- pemerintah atau
- pemerintah daerah lainnya,
- BUMN/BUMD
- Badan, Lembaga, Organisasi kemasyarakatan Berbadan hukum Indonesia

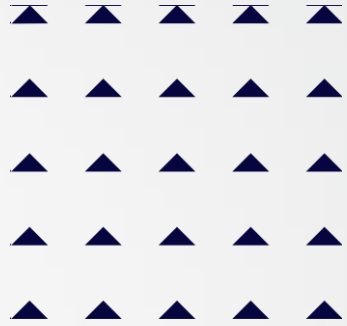
yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemda

BANSOS

Pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemda kepada :

- individu,
- keluarga,
- kelompok dan/atau
- masyarakat

yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial



TERIMA KASIH

